



Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Wakil Dekan
7. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi
8. Para Dosen
9. Para Mahasiswa
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

SURAT EDARAN
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) DALAM RANGKA
KESIAPSIAGAAN TERHADAP DAMPAK ERUPSI GUNUNG ANAK KRAKATAU
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. Latar Belakang

Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan potensi sebaran abu vulkanik merupakan kondisi yang perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan sivitas akademika serta memengaruhi mobilitas dan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kondisi tersebut memerlukan langkah kesiapsiagaan dan mitigasi yang terukur sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada sivitas akademika dengan tetap menjamin keberlangsungan proses pembelajaran.

Dalam rangka mengantisipasi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau serta menjaga keberlangsungan proses pembelajaran, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pelaksanaan PJJ merupakan langkah kesiapsiagaan yang dilakukan dengan memperhatikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, sebaran abu vulkanik, kualitas udara, serta informasi dari instansi yang berwenang.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam rangka Kesiapsiagaan terhadap Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai langkah kesiapsiagaan terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan sivitas akademika serta menjamin keberlangsungan proses pembelajaran agar tetap terlaksana secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), penyesuaian kegiatan akademik yang berkaitan dengan pelaksanaan PJJ, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PJJ di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;



11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

E. Ketentuan

Dalam rangka pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah kesiapsiagaan terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran pada hari Senin dan Selasa, tanggal 7 dan 8 September 2026, dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
2. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan secara daring sesuai dengan jadwal perkuliahan dan ketentuan akademik yang berlaku dengan tetap menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan ketercapaian capaian pembelajaran;
3. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan sistem pembelajaran elektronik yang disediakan oleh Universitas dan/atau media pembelajaran daring lainnya yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran;
4. Dosen dan mahasiswa melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai dengan jadwal perkuliahan dan ketentuan akademik yang berlaku;
5. Dosen memberikan fleksibilitas akademik secara proporsional kepada mahasiswa yang mengalami kendala dalam mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) karena kondisi kesehatan, gangguan jaringan komunikasi, keterbatasan akses teknologi, dan/atau kendala lain yang berkaitan dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau;
6. Kegiatan akademik yang memerlukan kehadiran secara langsung, termasuk praktikum, kegiatan laboratorium, praktik lapangan, dan kegiatan akademik sejenis, dapat ditunda, dijadwalkan ulang, atau disesuaikan pelaksanaannya oleh fakultas dan/atau program studi dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan sivitas akademika serta ketercapaian capaian pembelajaran;
7. Sivitas akademika wajib meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah perlindungan kesehatan selama berada di lingkungan kampus, dengan ketentuan:
 - a. menggunakan masker selama melaksanakan kegiatan di luar ruangan;



- b. menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara berkala;
 - c. membatasi aktivitas di luar ruangan.
8. Dekan, Direktur Pascasarjana, ketua program studi, dan pimpinan unit akademik terkait melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
9. Informasi mengenai pelaksanaan dan perubahan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disampaikan melalui kanal resmi Universitas dan fakultas dan/atau unit kerja terkait.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 2026
REKTOR,

^

ASEP SAEPUKIN JAHAR

